



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rian Alamsyah Bin Alfian
2. Tempat lahir : Pemangkat
3. Umur/Tanggal lahir : 21/4 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Insonwai
6. Tempat tinggal : Dusun Limau Manis RT 007 RW 004 Desa
Segedong Kec. Tebas (Alamat sekarang Dusun
Sintete RT 003 RW 001 Desa Singaraya Kec.
Semparuk
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rian Alamsyah Bin Alfian ditangkap pada 9 Februari 2021 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sbs tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sbs tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIAN ALAMSYAH bin ALFIAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*penadahan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RIAN ALAMSYAH bin ALFIAN selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah kunci kontak/ cadangan (serep) mobil pick up , berlogo DAI HATSU;
 - ✓ 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari MUSTAFA KARMIDI sebanyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 16-01-2021, yang men erima dan ditandatangani oleh HERWANDI diatas materai Rp 6.000,- unt uk pembayaran "OPER KREDIT MOBIL GRAND MAX KB 8722 an STNK FAUZIAH warna putih (pick up);
 - ✓ 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran kepada ASTRA CREDIT COMP ANIES tanggal 25-01-2021 yang dikeluarkan oleh PT POS INDONESIA (PERSERO) JAWAI No Resi: 79454-04/2021/800699, jumlah pembayara n Rp 4.210.000,-;
 - ✓ 1 (satu) buah STNK mobil merk DAIHATSU/S402RP-PMRFJJ warna puti h KB 8722 MD jenis mobil barang model pick up nomor rangka MHKP3C A1JKK185664 nomor mesin 3SZDGS9649 tahun pembuatan 2019 STNK an FAUZIAH alamat Dusun Parit Mayor RT 007/ RW 001 Kelurahan Kapu r Kec. Sungai Raya;
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37F warna putih ROSE dengan I MEI 1 860369034012318, IMEI 2 860369034012300;
 - ✓ 2 (dua) plat mobil KB 8722 MD;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU/S402RP-PMRFJJ warna putih KB 87 22 MD jenis mobil barang model pick up nomor rangka MHKP3CA1JKK1 85664 nomor mesin 3SZDGS9649 tahun pembuatan 2019;
- ✓ 1 (satu) buah pagar teralis mobil warna putih;
- ✓ 1 (satu) buah obeng warna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah kunci T;
- ✓ 1 (satu) buah kunci untuk membuka baut bertuliskan HERCULES TAIWAN;
- ✓ 1 (satu) buah kunci kolong bertuliskan DROP FORCED.
- ✓ 1 (satu) lembar sertifikat dari PT Astra Internasional Tbk- Daihatsu bertuliskan identitas kendaraan dengan nomor TP-PD-STR-01-19-0007-029-mobil merk & tipe Daihatsu Grandmax warna putih model pick up 1.5 nomor rangka MHKP3CA1JKK185664 nomor mesin 3SZDGS9649 tahun pembuatan 15 Januari 2019;
- ✓ 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi;
- ✓ 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Bersama;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Informasi Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia;
- ✓ 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- ✓ 3 (tiga) lembar tanda terima pembayaran kepada ASTRA CREDIT COMPANIES tanggal 19-03-2019 yang dikeluarkan oleh PT POS INDONESIA (PERSERO) Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya dengan nomor resi 7839 1A-01/2019.802337 tanggal 03-09-2020 dan tanggal 04-11-2020 yang dikeluarkan oleh PT POS INDONESIA (PERSERO) JAWAI dengan Nomor Resi 79454-03/2020/808713 dan Nomor Resi 79454-03/2020/810915

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN an RIKO alias MADEN bin SURIANTO

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **RIAN ALAMSYAH Bin ALFIAN** pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di tepi jalan tembusan dari Sintete menuju jalan kapet/pelabuhan atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.** Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira jam 16.00 wib saksi RIKO Als MADEN Bin SURIANTO (dalam penuntutan terpisah) mendatangi rumah terdakwa RIAN ALAMSYAH Bin ALFIAN di Dusun Sintete Rt.003/Rw.001 Desa Singaraya Kec. Semparuk dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu GrandMax warna putih dengan tujuan untuk meminjam peralatan bengkel seperti Kunci T, obeng, kunci kolong dan kunci 12 dengan maksud untuk membuka pagar teralis mobil Pick Up merk Daihatsu GrandMax tersebut. Sdr. RIKO Als MADEN Bin SURIANTO kemudian mengajak terdakwa RIAN ALAMSYAH Bin ALFIAN untuk pergi ketempat sepi dengan tujuan melakukan pembongkaran teralis mobil tersebut. Terdakwa RIAN ALAMSYAH Bin ALFIAN kemudian pergi bersama-sama dengan saksi RIKO pergi menuju sebuah gudang kosong di dekat Pelabuhan kapal. Sesampainya di tempat tujuan, terdakwa RIAN ALAMSYAH Bin ALFIAN membantu saksi RIKO Als MADEN Bin SURIANTO mengubah bentuk mobil dengan cara membuka plat, pagar teralis dan sticker. Pada saat membongkar, terdakwa RIAN ALAMSYAH Bin ALFIAN sempat menanyakan kepada saksi RIKO Als MADEN Bin SURIANTO asal usul mobil tersebut dan saksi RIKO als MADEN bin SURIANTO hanya mengatakan bahwa mobil tersebut akan ditarik oleh agen dan terdakwa RIAN ALAMSYAH bin ALFIAN juga menanyakan alasan membongkar, saksi RIKO Als MADEN Bin SURIANTO mengatakan bahwa tujuan membongkar 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu GrandMax warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih adalah untuk menyamarkan bentuk mobil dan mengelabui pihak leasing sehingga mudah untuk digelapkan. Hasil dari pembongkaran itu kemudian disimpan di dalam Gudang kosong tersebut, tidak jauh dari lokasi pembongkaran. Kemudian setelah selesai membongkar mobil tersebut, terdakwa RIAN ALAMSYAH Bin ALFIAN kemudian membawa mobil tersebut mengantar saksi RIKO Als MADEN Bin SURIANTO ke rumah orang tuanya di Desa Sempadung, di tengah perjalanan saksi RIKO Als MADEN Bin SURIANTO menyuruh terdakwa RIAN ALAMSYAH Bin ALFIAN untuk menyimpan mobil tersebut di tempat yang aman. Terdakwa RIAN ALAMSYAH Bin ALFIAN kemudian menyimpan mobil tersebut di jalan tembusan dari Sintete menuju jalan kapet/Pelabuhan.

Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sudah mengetahui bahwa saksi RIKO Als MADEN Bin SURIANTO sedang diperiksa pihak kepolisian, sehingga patut menduga bahwa 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu GrandMax warna putih berasal dari kejahatan, terlebih lagi saksi RIKO Als MADEN Bin SURIANTO meminta terdakwa RIAN ALAMSYAH Bin ALFIAN untuk menyembunyikan mobil tersebut, namun terdakwa RIAN ALAMSYAH Bin ALFIAN tetap setuju untuk membantu saksi RIKO Als MADEN Bin SURIANTO dengan sadar tanpa paksaan dan tanpa mengharapkan imbalan.

Bahwa saksi RIKO Als MADEN Bin SURIANTO memperoleh 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu GrandMax warna putih dengan cara mencurinya dari saksi MUSTAFA KARMIDI Bin KARMIDI.

Perbuatan terdakwa RIAN ALAMSYAH Bin ALFIAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mustafa Karmidi bin Karmidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu 07 Februari 2021 diketahui sekira pukul 19.00 WIB untuk pastinya saksi korban tidak mengetahui bagaimana terdakwa mengambil mobil miliknya karena pada saat itu saksi MUBIN menanyakan kunci mobil pick up KB 8722 MD tersebut hendak dipakai untuk menarik mobil yang mogok namun setelah saksi korban mencari kunci tersebut namun sudah tidak ada kemudian

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteleponnya sdr IYAN dan menanyakan keberadaan mobil tersebut akan tetapi sdr Iyan tidak mengetahuinya dan selanjutnya saksi korban menyuruh saksi Mubin untuk mengecek mobil tersebut di gudang/ meubel namun sudah tidak ada, selanjutnya saksi korban bersama sdr Iyan dan karyawan lain mencari mobil tersebut namun sampai saat ini belum ditemukan/ hilang;

- Bahwa yang pertama kali mengetahui bahwa telah terjadi pencurian di dalam rumah saksi korban adalah saksi korban sendiri karena kunci mobil tersebut disimpan di rumah. Kemudian yang mengetahui setelah kejadian pencurian tersebut adalah saksi MUBIN, sdr IYAN, dan HENDRA;
- Bahwa mobil tersebut saksi korban dapatkan dari take over sdr ERWANDI dan sdri FAUZIAH (pemilik asal mobil) kepada saksi korban dengan nilai sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang mana mobil tersebut saksi korban dapatkan dari Iyan yang menghubungi saksi korban terkait mobil tersebut. Saksi korban mengambil take over mobil tersebut pada tanggal 16 Januari 2021. Kemudian ada bukti pembayaran berupa pembayaran take over mobil pick up Grandmax KB 8722 MD an sdri FAUZIAH warna putih (pick up) sebesar Rp 15.000.000,- ditandatangani oleh sdr ERWANDI diatas materai Rp 6.000,- sebagaimana penerima uang take over tersebut tanggal 16 Januari 2021;
- Bahwa benar tidak ada kerusakan pintu maupun lainnya saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB saksi korban memakai mobil tersebut dan setelah digunakan kemudian disimpan kembali ke dalam gudang/ meubel yang berada di Dusun Sentebang Barat RT 029 RW 009 Desa Sentebang Kec. Jawai dan untuk STNK nya berada di dalam laci tersebut dan kemudian mobil dikunci dan kundinya dibawa ke rumah yang tidak jauh dari gudang/ meubel tersebut dan tidak ada lagi yang memakai atau mengendarai mobil itu keesokan hari Minggu tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB setelah saksi korban bangun tidur, saksi MUBIN mendatangi saksi korban hendak meminjam mobil tersebut kemudian masuk ke rumah untuk mengambil kunci mobil tersebut namun kunci sudah tidak ada dan saksi korban menyuruh saksi Mubin untuk mengecek mobil tersebut di gudang dan selang beberapa waktu saksi Mubin kembali untuk memberitahu bahwa mobil sudah tidak ada dan saksi korban langsung menghubungi saksi Iyan yang merupakan sopir saksi korban

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanyakan keberadaan mobil tersebut namun saksi Iyan tidak mengetahuinya selanjutnya saksi korban langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian Polsek Jawai;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 19.210.000 dengan rincian Rp 15.000.000,- sebagai uang take over dan Rp 4.210.000,- uang angsuran kredit bulan Januari 2021;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Sopian Bin Morni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah supir mobil dari korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 09.15 WIB saksi korban menghubungi saksi via telepon guna menanyakan keberadaan mobil pick up yang hilang tersebut yang mana saksi tidak mengetahui keberadaannya dan sekira pukul 09.45 WIB saksi langsung mendatangi rumah saksi korban karena saat itu hujan dan saksi korban menjelaskan bahwa mobilnya tidak ada dalam gudang/ meubel miliknya dan selanjutnya bersama- sama mencari keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang kecuali mobil itu;
- Bahwa saksi melihat mobil tersebut terakhir pada Sabtu 06 Februari 2021 pada sore hari melintas di depan warung kopi dan yang mengendarainya adalah saksi korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 saksi berada di rumah karena hujan namun pada tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 03.45 WIB dini hari saksi pergi ke Singkawang untuk mengantar buah ke anak saksi dengan menggunakan sepeda motor melalui penyeberangan sungai batang;
- Bahwa pada awalnya sdr FAUZIAH (pemilik kendaraan) membeli mobil tersebut secara kredit dengan maksud untuk membelikan ponakannya sekira tahun 2019 tetapi pembayarannya dilakukan oleh ponakannya (ERWAN) setiap bulannya kemudiannya sdr ERWAN mengajak saksi untuk mengambil mobil tersebut di rumah sdr Fauziah di Pontianak dan membawanya ke Sentebang Jawai dan digunakanlah mobil tersebut untuk angkutan buah dan saksi yang bekerja sebagai supir. Setelah pemakaian kurang lebih 22 bulan tiba- tiba di bulan Januari 2021 sdr Fauziah meminta saksi untuk mencarikan orang yang melanjutkan kredit mobil tersebut dan saksi bertanya “ngape kan minta carikan orang yang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan kreditnya, ade ap ratinye” dan dijawab “oto yewe, erwan dan agek mampu nak bayarnya dan die nak mulangkan oto” dan dijawab lagi “pun gie biar aku ajak yang melanjutkannye” dan sdr Fauziah menyetujui kemudian memberitahu Erwan jika saksi yang melanjutkan kredit angsuran mobil dengan perjanjian akan membayar take over sebesar Rp 15.000.000,- akan tetapi setelah beberapa hari saksi menghubungi sdr Fauziah kembali untuk menyatakan saksi tidak mampu untuk membayar dan melanjutkan kredit tersebut dan saksi telah menemukan orang yang akan melanjutkan yaitu saksi korban dan saksi korban langsung mengeluarkan Rp 15.000.000,- dan terjadilah transaksi take over tersebut dan langsung disepakati diserahkan kepada Erwan dan langsung saksi membawa mobil tersebut dan menyerahkannya kepada saksi korban dan saksi menelepon sdr Fauziah untuk memberitahu sudah diambil oleh saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Mubin Bin Alfian Tahir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah buruh yang bekerja dirumah saksi korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 09.15 WIB saksi korban menghubungi saksi via telepon guna menanyakan keberadaan mobil pick up yang hilang tersebut yang mana saksi tidak mengetahui keberadaannya dan sekira pukul 09.45 WIB saksi langsung mendatangi rumah saksi korban karena saat itu hujan dan saksi korban menjelaskan bahwa mobilnya tidak ada dalam gudang/ meubel miliknya dan selanjutnya bersama- sama mencari keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang kecuali mobil itu;
- Bahwa saksi melihat mobil tersebut terakhir pada Sabtu 06 Februari 2021 pada sore hari melintas di depan warung kopi dan yang mengendarainya adalah saksi korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 saksi berada di rumah karena hujan namun pada tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 03.45 WIB dini hari saksi pergi ke Singkawang untuk mengantarkan buah ke anak saksi dengan menggunakan sepeda motor melalui penyeberangan sungai batang;
- Bahwa pada awalnya sdr FAUZIAH (pemilik kendaraan) membeli mobil tersebut secara kredit dengan maksud untuk membelikan ponakannya

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira tahun 2019 tetapi pembayarannya dilakukan oleh ponakannya (ERWAN) setiap bulannya kemudiannya sdr ERWAN mengajak saksi untuk mengambil mobil tersebut di rumah sdr Fauziah di Pontianak dan membawanya ke Sentebang Jawai dan digunakanlah mobil tersebut untuk angkutan buah dan saksi yang bekerja sebagai supir. Setelah pemakaian kurang lebih 22 bulan tiba-tiba di bulan Januari 2021 sdr Fauziah meminta saksi untuk mencari orang yang melanjutkan kredit mobil tersebut dan saksi bertanya “ngape kan minta carikan orang yang melanjutkan kreditnya, ade ap ratinye” dan dijawab “oto yewe, erwan dan agek mampu nak bayarnya dan die nak mulangkan oto” dan dijawab lagi “pun gie biar aku ajak yang melanjutkannya” dan sdr Fauziah menyetujui kemudian memberitahu Erwan jika saksi yang melanjutkan kredit angsuran mobil dengan perjanjian akan membayar take over sebesar Rp 15.000.000,- akan tetapi setelah beberapa hari saksi menghubungi sdr Fauziah kembali untuk menyatakan saksi tidak mampu untuk membayar dan melanjutkan kredit tersebut dan saksi telah menemukan orang yang akan melanjutkan yaitu saksi korban dan saksi korban langsung mengeluarkan Rp 15.000.000,- dan terjadilah transaksi take over tersebut dan langsung disepakati diserahkan kepada Erwan dan langsung saksi membawa mobil tersebut dan menyerahkannya kepada saksi korban dan saksi menelepon sdr Fauziah untuk memberitahu sudah diambil oleh saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi Indra Bin Mawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah buruh yang bekerja dirumah saksi korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 09.15 WIB saksi korban menghubungi saksi via telepon guna menanyakan keberadaan mobil pick up yang hilang tersebut yang mana saksi tidak mengetahui keberadaannya dan sekira pukul 09.45 WIB saksi langsung mendatangi rumah saksi korban karena saat itu hujan dan saksi korban menjelaskan bahwa mobilnya tidak ada dalam gudang/ meubel miliknya dan selanjutnya bersama-sama mencari keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang kecuali mobil itu;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat mobil tersebut terakhir pada Sabtu 06 Februari 2021 pada sore hari melintas di depan warung kopi dan yang mengendarainya adalah saksi korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 saksi berada di rumah karena hujan namun pada tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 03.45 WIB dini hari saksi pergi ke Singkawang untuk mengantarkan buah ke anak saksi dengan menggunakan sepeda motor melalui penyeberangan sungai batang;
- Bahwa pada awalnya sdr FAUZIAH (pemilik kendaraan) membeli mobil tersebut secara kredit dengan maksud untuk membelikan ponakannya sekira tahun 2019 tetapi pembayarannya dilakukan oleh ponakannya (ERWAN) setiap bulannya kemudiannya sdr ERWAN mengajak saksi untuk mengambil mobil tersebut di rumah sdri Fauziah di Pontianak dan membawanya ke Sentebang Jawai dan digunakanlah mobil tersebut untuk angkutan buah dan saksi yang bekerja sebagai supir. Setelah pemakaian kurang lebih 22 bulan tiba-tiba di bulan Januari 2021 sdri Fauziah meminta saksi untuk mencarikan orang yang melanjutkan kredit mobil tersebut dan saksi bertanya "ngape kan minta carikan orang yang melanjutkan kreditnya, ade ap ratinye" dan dijawab "oto yewe, erwan dan agek mampu nak bayarnya dan die nak mulangkan oto" dan dijawab lagi "pun gie biar aku ajak yang lanjutkannya" dan sdr Fauziah menyetujui kemudian memberitahu Erwan jika saksi yang melanjutkan kredit angsuran mobil dengan perjanjian akan membayar take over sebesar Rp 15.000.000,- akan tetapi setelah beberapa hari saksi menghubungi sdri Fauziah kembali untuk menyatakan saksi tidak mampu untuk membayar dan melanjutkan kredit tersebut dan saksi telah menemukan orang yang akan melanjutkan yaitu saksi korban dan saksi korban langsung mengeluarkan Rp 15.000.000,- dan terjadilah transaksi take over tersebut dan langsung disepakati diserahkan kepada Erwan dan langsung saksi membawa mobil tersebut dan menyerahkannya kepada saksi korban dan saksi menelepon sdri Fauziah untuk memberitahu sudah diambil oleh saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa memberi bantuan kepada saksi RIKO alias MADEN bin SURIANTO yaitu membantu membongkar mobil pick up grandmax warna putih;
- Bahwa terdakwa menerangkan bagian mobil yang terdakwa bongkar yaitu bagian pagar teralis mobil dan membuang stiker mobil;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu saksi RIKO meminta bantuan kepada terdakwa untuk membongkar bagian aksesoris mobil tersebut dan saksi Riko memberitahukan bahwa mobil tersebut akan ditarik oleh leasing;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB, saksi RIKO menghubungi terdakwa melalui messenger dan bertanya "kau dimane" dan dijawab "di rumah kawanku" selanjutnya komunikasi terputus dan sekira pukul 04.30 WIB tiba- tiba saksi RIKO mendatangi rumah terdakwa di Dusun Sintete RT 003 RW 001 Desa Singaraya Kec. Semparuk dengan menggunakan mobil pick up grandmax warna putih dengan tujuan untuk meminjam peralatan bengkel seperti kunci T, obeng, kunci kolong, dan kunci 12 dengan maksud untuk membuka pagar teralis mobil yang dibawanya, kemudian setelah itu saksi RIKO bertanya kepada terdakwa "yan, dimane sitok tempat sepi" dan kemudian terdakwa menjawab "di kapet/ pelabuhan siye oo" dan selanjutnya saksi RIKO mengajak terdakwa untuk pergi ke sana dan tanpa pikir panjang langsung disetujui oleh terdakwa dan mengikuti saksi Riko karena pada saat itu saksi Riko meminta tolong untuk membuka pagar teralis mobil sekira 30 menit perjalanan sampai lah ke tempat tujuan yang dimaksud yaitu sebuah gudang kosong di dekat pelabuhan kapal dan selanjutnya bersama- sama membuka pagar teralis mobil dan pada saat membuka pagar teralis mobil tersebut terdakwa sempat bertanya kepada saksi Riko "ngepe ratinye oto itok" dan saksi Riko menjawab "oto itok we nak ditarik leasing, tolong lah aku ngubah- ngubah oto itok supaya leasing dan kenal dengan oto itok, kita galapkan we" dan selanjutnya terdakwa masih membantu saksi Riko untuk membuka bagian- bagian yang melekat pada mobil tersebut seperti plat, pagar teralis mobil, stiker, dan selanjutnya setelah membongkar semuanya kurang lebih 1 jam an, saksi Riko minta antar ke rumah orang tuanya di Desa Sempadung Kec. Tebas sambil dalam perjalanan saksi Riko memberitahu "lakak itok kau simpan oto di tempat aman I" dan terdakwa langsung menjawab "aok, kye kunci oto, sape megangnye" dan saksi Riko menjawab "biar kau simpan jak dolok"

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah tiba di rumah kediaman orang tuanya terdakwa kemudian langsung membawa mobil tersebut pulang ke rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa menyimpan mobil tersebut di jalan tembusan dari Sintete menuju jalan Kapet/ Pelabuhan tidak jauh dari rumah kakek terdakwa dan mobil terdakwa parkir di tepi jalan tembusan tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa untuk istirahat dan setelah itu terdakwa tidak kemana- mana lagi;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah terdakwa dan saksi RIKO bersama- sama membongkar aksesoris mobil tersebut selanjutnya disimpanlah barang- barang tersebut di dalam gudang kosong yang berada di dekat pelabuhan tersebut tidak jauh dari tempat dibongkarnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak mengetahui mobil tersebut darimana asalnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak mengetahuinya namun saksi RIKO hanya bilang kepada terdakwa bahwa mobil tersebut akan ditarik oleh pihak leasing dan saksi RIKO meminta bantuan terdakwa untuk menyembunyikannya;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah terdakwa menyimpan mobil sekira pukul 09.00 WIB terdakwa langsung pulang ke rumah untuk istirahat namun sekira pukul 19.00 WIB saksi RIKO mendatangi rumah terdakwa dnegan menggunakan sepeda motor untuk mengambil mobil grandmax dan ketika sudah berada di dalam mobil, saksi Riko menghidupka dan langsung memutar mobil tersebut dan menyuruh terdakwa untuk membawa mobil tersebut ke arah Semparuk namun setelah di perjalanan terdakwa disuruh menepi ke jalan Kapet/ Pelabuhan dari Desa Semparuk dan selanjutnya terdakwa mengambil alih mobil tersebut dan terdakwa disuruhnya untuk mengikuti dengan menggunakan sepeda motor miliknya menuju ke arah Sintete namun tidak lama kemudian saksi RIKO malah memberhentikan mobil tersebut dan memarkir kendaraan di tepi jalan raya di depan yayasan desa Sepmaruk selanjutnya bersama- sama pergi meninggalkan mobil tersebut dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju bengkel las di Desa Sempadung Kec. Tebas dengan tujuan untuk santai di sana selang beberapa lama bersantai di bengkel tersebut terdakwa meminta saksi RIKO untuk mengantar terdakwa pulang ke rumah di Dusun Sintete Desa Singaraya dan dalam perjalanan terdakwa sempat memberitahu saksi RIKO jika terdakwa nanti akan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil peralatan bengkel yang dipinjam untuk membuka pagar teralis mobil tersebut dan setibanya di rumah terdakwa saksi RIKO langsung memberikan kunci mobil grandmax tersebut dan menyuruh terdakwa untuk menyimpannya;

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa sempat merasa curiga bahwa mobil tersebut merupakan hasil tindak pidana kejahatan karena pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 15.15 WIB saksi RIKO memberitahu terdakwa bahwa dirinya sedang diperiksa;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat itu saksi RIKO sedang diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa merasa takut saat itu;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak ada dijanjikan akan diberikan sesuatu atau uang namun saat itu saksi RIKO mengajak terdakwa join atau bergabung bekerja dengan dia apabila mobil tersebut tidak diketahui atau diambil oleh pihak leasing;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa diamankan pihak Kepolisian Sektor Jawai pada hari Selasa 09 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB dan pada saat terdakwa akan mengambil peralatan bengkel terdakwa yang berada di dalam mobil pick up grandmax warna putih yang terparkir di tepi jalan raya Semparuk depan yayasan/ rumah duka Desa Semparuk;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu kunci mobil pick up grandmax warna putih ada di tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menyimpan pagar teralis mobil tersebut adalah terdakwa dan saksi RIKO;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang melepas plat mobil tersebut adalah saksi RIKO dan terdakwa tidak mengetahui plat tersebut disimpan dimana;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu terdakwa hanya berniat membantu saksi RIKO tidak ada maksud untuk mengharapkan imbalan atau lainnya dan terdakwa menganggapnya sebagai balas budi karena saksi RIKO sudah banyak membantu terdakwa selama ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci kontak/ cadangan (serep) mobil pick up , berlogo DAIH ATSU;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari MUSTAFA KARMIDI sebanyak R p 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 16-01-2021, yang meneri ma dan ditandatangani oleh HERWANDI diatas materai Rp 6.000,- untuk p

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

embayaran "OPER KREDIT MOBIL GRAND MAX KB 8722 an STNK FAU ZIAH warna putih (pick up);

- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran kepada ASTRA CREDIT COMPANIES tanggal 25-01-2021 yang dikeluarkan oleh PT POS INDONESIA (PERSERO) JAWAI No Resi: 79454-04/2021/800699, jumlah pembayaran Rp 4.210.000,-;
- 1 (satu) buah STNK mobil merk DAIHATSU/S402RP-PMRFJJ warna putih KB 8722 MD jenis mobil barang model pick up nomor rangka MHKP3CA1J KK185664 nomor mesin 3SZDGS9649 tahun pembuatan 2019 STNK an FAUZIAH alamat Dusun Parit Mayor RT 007/ RW 001 Kelurahan Kapur Kec. Sungai Raya;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37F warna putih ROSE dengan IMEI 1 860369034012318, IMEI 2 860369034012300;
- 2 (dua) plat mobil KB 8722 MD;
- 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU/S402RP-PMRFJJ warna putih KB 8722 MD jenis mobil barang model pick up nomor rangka MHKP3CA1J KK185664 nomor mesin 3SZDGS9649 tahun pembuatan 2019;
- 1 (satu) buah pagar teralis mobil warna putih;
- 1 (satu) buah obeng warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci T;
- 1 (satu) buah kunci untuk membuka baut bertuliskan HERCULES TAIWAN;
- 1 (satu) buah kunci kolong bertuliskan DROP FORCED.
- 1 (satu) lembar sertifikat dari PT Astra Internasional Tbk- Daihatsu bertuliskan identitas kendaraan dengan nomor TP-PD-STR-01-19-0007-029-mobil merk & tipe Daihatsu Grandmax warna putih model pick up 1.5 nomor rangka MHKP3CA1J KK185664 nomor mesin 3SZDGS9649 tahun pembuatan 15 Januari 2019;
- 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi;
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Bersama;
- 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Informasi Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- 3 (tiga) lembar tanda terima pembayaran kepada ASTRA CREDIT COMPANIES tanggal 19-03-2019 yang dikeluarkan oleh PT POS INDONESIA (PERSERO) Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya dengan nomor resi 78391A-01/2019.802337 tanggal 03-09-2020 dan tanggal 04-11-2020 yang dikeluarkan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an oleh PT POS INDONESIA (PERSERO) JAWAI dengan Nomor Resi 794 54-03/2020/808713 dan Nomor Resi 79454-03/2020/810915

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira jam 16.00 wib saksi RIKO Als MADEN Bin SURIANTO (dalam penuntutan terpisah) mendatangi rumah terdakwa RIAN ALAMSYAH Bin ALFIAN di Dusun Sintete Rt.003/Rw.001 Desa Singaraya Kec. Semparuk dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu GrandMax warna putih dengan tujuan untuk meminjam peralatan bengkel seperti Kunci T, obeng, kunci kolong dan kunci 12 dengan maksud untuk membuka pagar teralis mobil Pick Up merk Daihatsu GrandMax tersebut. Sdr. RIKO Als MADEN Bin SURIANTO kemudian mengajak terdakwa RIAN ALAMSYAH Bin ALFIAN untuk pergi ketempat sepi dengan tujuan melakukan pembongkaran teralis mobil tersebut. Terdakwa RIAN ALAMSYAH Bin ALFIAN kemudian pergi bersama-sama dengan saksi RIKO pergi menuju sebuah gudang kosong di dekat Pelabuhan kapal. Sesampainya di tempat tujuan, terdakwa RIAN ALAMSYAH Bin ALFIAN membantu saksi RIKO Als MADEN Bin SURIANTO mengubah bentuk mobil dengan cara membuka plat, pagar teralis dan sticker. Pada saat membongkar, terdakwa RIAN ALAMSYAH Bin ALFIAN sempat menanyakan kepada saksi RIKO Als MADEN Bin SURIANTO asal usul mobil tersebut dan saksi RIKO als MADEN bin SURIANTO hanya mengatakan bahwa mobil tersebut akan ditarik oleh agen dan terdakwa RIAN ALAMSYAH bin ALFIAN juga menanyakan alasan membongkar, saksi RIKO Als MADEN Bin SURIANTO mengatakan bahwa tujuan membongkar 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu GrandMax warna putih adalah untuk menyamarkan bentuk mobil dan mengelabui pihak leasing sehingga mudah untuk digelapkan. Hasil dari pembongkaran itu kemudian disimpan di dalam Gudang kosong tersebut, tidak jauh dari lokasi pembongkaran. Kemudian setelah selesai membongkar mobi tersebut, terdakwa RIAN ALAMSYAH Bin ALFIAN kemudian membawa mobil tersebut mengantar saksi RIKO Als MADEN Bin SURIANTO ke rumah orang tuanya di Desa Sempadung, di tengah perjalanan saksi RIKO Als MADEN Bin SURIANTO menyuruh terdakwa RIAN ALAMSYAH Bin ALFIAN untuk menyimpan mobil tersebut di tempat yang aman. Terdakwa RIAN ALAMSYAH Bin ALFIAN kemudian menyimpan mobil tersebut di jalan tembusan dari Sintete menuju jalan kapet/Pelabuhan.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sudah mengetahui bahwa saksi RIKO Als MADEN Bin SURIANTO sedang diperiksa pihak kepolisian, sehingga patut menduga bahwa 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu GrandMax warna putih berasal dari kejahatan, terlebih lagi saksi RIKO Als MADEN Bin SURIANTO meminta terdakwa RIAN ALAMSYAH Bin ALFIAN untuk menyembunyikan mobil tersebut, namun terdakwa RIAN ALAMSYAH Bin ALFIAN tetap setuju untuk membantu saksi RIKO Als MADEN Bin SURIANTO dengan sadar tanpa paksaan dan tanpa mengharapkan imbalan.
- Bahwa saksi RIKO Als MADEN Bin SURIANTO memperoleh 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu GrandMax warna putih dengan cara mencurinya dari saksi MUSTAFA KARMIDI Bin KARMIDI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barangsiapa**;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa atau setiap orang adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang bernama **Rian Alamsyah Bin Alfian**,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sbs



seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dimana setelah identitas Terdakwa dicocokkan di persidangan ternyata sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam uraian dakwaan Penuntut Umum oleh karenanya menurut Majelis Hakim dialah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut sehingga unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa unsur "Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda" tersebut sifatnya alternatif atau pilihan, sehingga apabila salah satu elemennya telah terpenuhi, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan" sifatnya adalah pilihan yakni pertama seseorang tersebut harus mengetahui bahwa barang/benda tersebut diperoleh dari kejahatan sedangkan pilihan kedua seseorang tersebut patut menyangka atau menduga (mengira, mencurigai) bahwa barang/benda tersebut berasal dari kejahatan, barang/ benda tersebut barang "gelap" bukan barang yang terang, dan hal tersebut dapat diketahui dari: keadaan atau cara membeli barang tersebut, pembelian di bawah harga pasar, pembelian yang tidak wajar/ tidak semestinya, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi, terdakwa RIAN ALAMSYAH Bin ALFIAN membantu saksi RIKO Als MADEN Bin SURIANTO mengubah bentuk mobil dengan cara membuka plat, pagar teralis dan sticker. Pada saat membongkar, terdakwa RIAN ALAMSYAH Bin ALFIAN sempat menanyakan kepada saksi RIKO Als MADEN Bin SURIANTO asal usul mobil tersebut dan saksi RIKO als MADEN bin SURIANTO hanya mengatakan bahwa mobil tersebut akan ditarik oleh agen dan terdakwa RIAN ALAMSYAH bin ALFIAN juga menanyakan alasan membongkar, saksi RIKO Als MADEN Bin SURIANTO mengatakan bahwa tujuan membongkar 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu GrandMax warna putih adalah untuk menyamarkan bentuk mobil dan mengelabui pihak leasing

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sbs



sehingga mudah untuk digelapkan. Hasil dari pembongkaran itu kemudian disimpan di dalam Gudang kosong tersebut, tidak jauh dari lokasi pembongkaran. Kemudian setelah selesai membongkar mobil tersebut, terdakwa RIAN ALAMSYAH Bin ALFIAN kemudian membawa mobil tersebut mengantar saksi RIKO Als MADEN Bin SURIANTO ke rumah orang tuanya di Desa Sempadung, di tengah perjalanan saksi RIKO Als MADEN Bin SURIANTO menyuruh terdakwa RIAN ALAMSYAH Bin ALFIAN untuk menyimpan mobil tersebut di tempat yang aman. Terdakwa RIAN ALAMSYAH Bin ALFIAN kemudian menyimpan mobil tersebut di jalan tembusan dari Sintete menuju jalan kapet/Pelabuhan.

Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sudah mengetahui bahwa saksi RIKO Als MADEN Bin SURIANTO sedang diperiksa pihak kepolisian, sehingga patut menduga bahwa 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu GrandMax warna putih berasal dari kejahatan, terlebih lagi saksi RIKO Als MADEN Bin SURIANTO meminta terdakwa RIAN ALAMSYAH Bin ALFIAN untuk menyembunyikan mobil tersebut, namun terdakwa RIAN ALAMSYAH Bin ALFIAN tetap setuju untuk membantu saksi RIKO Als MADEN Bin SURIANTO dengan sadar tanpa paksaan dan tanpa mengharapkan imbalan.;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, meskipun Terdakwa tidak mengetahui bahwa mobil tersebut adalah hasil pencurian, namun sudah sepatutnya Terdakwa mencurigai asal-usul mobil tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan pengaburan asal usul suatu barang, dan pengaburan hanya dilakukan apabila suatu barang tersebut sepatutnya diduga atau dicurigai merupakan hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf



maupun alasan pembelar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya, dengan mempertimbangkan serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa juga menyatakan jika sebelumnya belum pernah dihukum selama hidupnya, maka terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan penjatuhan pidana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan pidana penjara yang diajukan oleh Penuntut Umum namun terhadap lamanya pembedaan (strafmaat), Majelis Hakim memiliki pendapat dan pertimbangan tersendiri yang selengkapnyatercantum pada amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci kontak/ cadangan (serep) mobil pick up , berlogo DAIHATSU;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari MUSTAFA KARMIDI sebanyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 16-01-2021, yang menerima dan ditandatangani oleh HERWANDI diatas materai Rp 6.000,- untuk p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

embayaran "OPER KREDIT MOBIL GRAND MAX KB 8722 an STNK FAU ZIAH warna putih (pick up);

- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran kepada ASTRA CREDIT COMPANIES tanggal 25-01-2021 yang dikeluarkan oleh PT POS INDONESIA (PERSERO) JAWAI No Resi: 79454-04/2021/800699, jumlah pembayaran Rp 4.210.000,-;
- 1 (satu) buah STNK mobil merk DAIHATSU/S402RP-PMRFJJ warna putih KB 8722 MD jenis mobil barang model pick up nomor rangka MHKP3CA1J KK185664 nomor mesin 3SZDGS9649 tahun pembuatan 2019 STNK an FAUZIAH alamat Dusun Parit Mayor RT 007/ RW 001 Kelurahan Kapur Kec. Sungai Raya;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37F warna putih ROSE dengan IMEI 1 860369034012318, IMEI 2 860369034012300;
- 2 (dua) plat mobil KB 8722 MD;
- 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU/S402RP-PMRFJJ warna putih KB 8722 MD jenis mobil barang model pick up nomor rangka MHKP3CA1J KK185664 nomor mesin 3SZDGS9649 tahun pembuatan 2019;
- 1 (satu) buah pagar teralis mobil warna putih;
- 1 (satu) buah obeng warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci T;
- 1 (satu) buah kunci untuk membuka baut bertuliskan HERCULES TAIWAN;
- 1 (satu) buah kunci kolong bertuliskan DROP FORCED.
- 1 (satu) lembar sertifikat dari PT Astra Internasional Tbk- Daihatsu bertuliskan identitas kendaraan dengan nomor TP-PD-STR-01-19-0007-029-mobil merk & tipe Daihatsu Grandmax warna putih model pick up 1.5 nomor rangka MHKP3CA1J KK185664 nomor mesin 3SZDGS9649 tahun pembuatan 15 Januari 2019;
- 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi;
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Bersama;
- 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Informasi Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- 3 (tiga) lembar tanda terima pembayaran kepada ASTRA CREDIT COMPANIES tanggal 19-03-2019 yang dikeluarkan oleh PT POS INDONESIA (PERSERO) Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya dengan nomor resi 78391A-01/2019.802337 tanggal 03-09-2020 dan tanggal 04-11-2020 yang dikeluarkan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an oleh PT POS INDONESIA (PERSERO) JAWAI dengan Nomor Resi 794
54-03/2020/808713 dan Nomor Resi 79454-03/2020/810915

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor:
79/Pid.B/2020/PN Sbs atas nama Terdakwa RIKO alias MADEN bin
SURIANTO, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan
barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, bersikap sopan, dan
merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIAN ALAMSYAH bin ALFIAN** tersebut di atas,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“**Penadahan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak/ cadangan (serep) mobil pick up , berlogo DAIHATSU;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari MUSTAFA KARMIDI sebanyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 16-01-2021, yang diterima dan ditandatangani oleh HERWANDI diatas materai Rp 6.000,- untuk pembayaran "OPER KREDIT MOBIL GRAND MAX KB 8722 an STNK FAUZIAH warna putih (pick up);
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran kepada ASTRA CREDIT COMPANIES tanggal 25-01-2021 yang dikeluarkan oleh PT POS INDONESIA (PERSERO) JAWAI No Resi: 79454-04/2021/800699, jumlah pembayaran Rp 4.210.000,-;
- 1 (satu) buah STNK mobil merk DAIHATSU/S402RP-PMRFJJ warna putih KB 8722 MD jenis mobil barang model pick up nomor rangka MHKP3CA1J KK185664 nomor mesin 3SZDGS9649 tahun pembuatan 2019 STNK an FAUZIAH alamat Dusun Parit Mayor RT 007/ RW 001 Kelurahan Kapur Kec. Sungai Raya;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37F warna putih ROSE dengan IMEI 1 860369034012318, IMEI 2 860369034012300;
- 2 (dua) plat mobil KB 8722 MD;
- 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU/S402RP-PMRFJJ warna putih KB 8722 MD jenis mobil barang model pick up nomor rangka MHKP3CA1J KK185664 nomor mesin 3SZDGS9649 tahun pembuatan 2019;
- 1 (satu) buah pagar teralis mobil warna putih;
- 1 (satu) buah obeng warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci T;
- 1 (satu) buah kunci untuk membuka baut bertuliskan HERCULES TAIWAN;
- 1 (satu) buah kunci kolong bertuliskan DROP FORCED.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sertifikat dari PT Astra Internasional Tbk- Daihatsu bertuliskan identitas kendaraan dengan nomor TP-PD-STR-01-19-0007-029-mobil merk & tipe Daihatsu Grandmax warna putih model pick up 1.5 nomor rangka MHKP3CA1JKK185664 nomor mesin 3SZDGS9649 tahun pembuatan 15 Januari 2019;
- 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi;
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Bersama;
- 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Informasi Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- 3 (tiga) lembar tanda terima pembayaran kepada ASTRA CREDIT COMPANIES tanggal 19-03-2019 yang dikeluarkan oleh PT POS INDONESIA (PERSERO) Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya dengan nomor resi 78391A-01/2019.802337 tanggal 03-09-2020 dan tanggal 04-11-2020 yang dikeluarkan oleh PT POS INDONESIA (PERSERO) JAWAI dengan Nomor Resi 79454-03/2020/808713 dan Nomor Resi 79454-03/2020/810915

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan pada perkara nomor 79/Pid.B/2020/PN Sbs atas nama Terdakwa RIKO alias MADEN bin SURIANTO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 oleh kami, Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Wulan, S.H., Yola Eska Afrina Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merina Rosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Agatha Bunga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Wulan, S.H. Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H.

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Merina Rosa, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24